



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/PID/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JOHAN HAAY;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 20 Mei 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : APO Tugu RT.003/ RW.001, Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Kasyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Jayapura);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Herman Bongga Salu, S.H.,M.H.** DKK Advokat pada Kantor Advokat atau Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Jalan Jayanti Perumahan Griya Pasifik Permai Base'G Kota Jayapuraberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa:

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 86/PID/2019/PT JAP tanggal 03 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
- II. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 86/PID/2019/PT JAP tanggal 03 Oktober 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- III. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 86/PID/2019/PT JAP tanggal 07 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- IV. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 381/Pid.B/2018/PN Jap. tanggal 25 April 2019 dalam perkara terdakwa JOHAN HAAY;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 86/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No Reg. Perk: PDM-49? JPR/Ep.2/04/2018 tanggal 4 Juli 2018, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Johan Haay bersama-sama dengan saksi Ignatius Sigit Raharjo dan saksi Oliva Regina Clara pada bulan Februari 2013, atau pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi di dalam bulan Februari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah dilakukan pengukuran lokasi yang dimohonkan oleh saksi Oliva Regina Clara ke Kantor Pertanahan Kota Jayapura lalu saksi Ignatius Sigit Raharjo melakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran, saksi Ignatius Sigit Raharjo menyerahkan Gambar Ukur Nomor 57 tahun 2013 kepada saksi Oliva Regina Clara, setelah itu saksi Oliva Regina Clara meminta tanda tangan pada kolom persetujuan Batas Bidang Tanah pada Gambar Ukur tersebut kepada Terdakwa Johan Haay pada bagian Toko Emas, pada hal terdakwa Johan Haay bukan pemilik Toko Emas ataupun pemilik Tanah yang dipergunakan untuk Toko Emas tersebut, karena pihak Toko Emas yakni saksi Arfan Anton ataupun pemilik tanah saksi Sutjahya Brata tidak pernah menanda tangani Gambar Ukur tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Johan Haay menanda tangani pada kolom persetujuan Batas Bidang Tanah pada Gambar Ukur Nomor 57 tahun 2013 tersebut setelah itu saksi Oliva Regina Clara menyerahkan Gambar Ukur Nomor 57 tahun 2013 kembali kepada saksi Ignatius Sigit Raharjo selaku petugas Pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang selanjutnya dibuatkan Surat Ukur, dan kemudian oleh saksi Ignatius Sigit Raharjo dijadikan dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :00605 atas nama saksi Oliva Regina Clara;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 86/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gambar Ukur Nomor 57 tahun 2013 adalah Palsu, karena isi Gambar Ukur Nomor 57 tahun 2013 berbeda dari yang sebenarnya, dimana yang sebenarnya maksud dari Gambar ukur Nomor 57 tahun 2013 tersebut tidak ada persetujuan penetapan batas bidang oleh pihak yang berbatasan saksi Arfan Anton, namun dengan adanya perbuatan Terdakwa Johan Haay menanda tangani kolom persetujuan batas bidang (Toko Emas) Gambar Ukur tersebut maka maksud dan isi dari Gambar Ukur menjadi berbeda yakni adanya persetujuan Penetapan Batas bidang oleh pihak yang berbatasan saksi Arfan Anton selaku pemilik Toko Emas;
- Bahwa meskipun tanda tangan pada kolom pihak berbatas di Gambar Ukur tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa Johan Haay yang seharusnya tidak ditanda tangani, namun saksi Oliva Regina Clara membawa dan menyerahkan Gambar Ukur tersebut kepada saksi Ignatius Sigit Raharjo dan kemudian oleh saksi Ignatius Sigit Raharjo Gambar Ukur tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk proses penerbitan hak milik Nomor:000605 atas nama saksi Oliva Regina Clara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johan Haay tersebut korban PD Irian Bhakti mengalami kerugian karena tidak mendapatkan biaya sewa yang diberikan oleh saksi Oliva Regina Clara;

Perbuatan Terdakwa Johan Haay sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum N0.Reg.Perk: PDM- /EP.2/02/2019, tanggal 12 Maret 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan Haay**, bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat** sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Johan Haay** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Gambar Ukur Nomor : 57/tahun 2013.
 - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 00605 atas nama Olivia Regina Clara

Dipergunakan untuk perkara Olivia Regina Clara

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 86/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ---Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag) atau setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 381/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 25 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johan Haay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan Surat Palsu yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Foto copy 1 (satu) Rangkap Gambar Ukur No.57/Tahun 2013,
- Foto copy 1 (satu) Sertifikat Hak Milik nomor : 00605 atas nama Olivia Regina Clara;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Olivia Regina Clara;

4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.B/2019/PN Jap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa hari Selasa tanggal 24 September 2019 sebagai mana ternyata dari Akta Pemberitahuan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 86/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2019/PN Jap. Oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura Edy Palayukan, S. Sos., dan kepada Penuntut Umum hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sebagai mana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2019/PN Jap. Oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura Flora Erlina, SH.,

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: W30-UI/2671/HK.01/9/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum John W Rayar, SH. Dan terdakwa Johan Haay telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzaqe) terhitung mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 381/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 25 April 2019, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa JOHAN HAAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun alasan hukum pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 86/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri; Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", terbitan Politea Bogor, Cetakan ulang tahun 1993, Halaman 195 dan 196, Bahwa yang dihukum dengan pasal ini adalah orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-surat yang digunakan itu palsu, sudah dianggap sebagai mempergunakan ialah misalnya: menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsapi atau mengerti (Weten) akan akibat perbuatan itu (Laden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Hal : 13); sedangkan menurut Prof Van Hamel dilihat corak atau bentuknya dikenal 3 (tiga) bentuk dari Opzet yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK).

Menurut Prof Satochid Kartanegara, S.H. dalam HUKUM Pidana Kumpulan Kuliah halaman 304 beroriansi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan Kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andakata si pembuat sudah mengetahui

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 86/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn).

Pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia halaman 63 apabila si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (Will Theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh sipelaku;

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn).

Menurut Prof. Van Hamel dinamakan Eventualir Dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan itu timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai Opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang berhubungan satu dengan lainnya dalam perkara ini didapatkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa sekitar bulan Februari 2013 jam 13.00 WIT saat Terdakwa sedang bekerja di Kantor KSOP Pelabuhan Jayapura Terdakwa di telepon Oliva Regina Clara dan menyampaikan Johan Haay kamu posisi dimana ?, kalo mau ketemu Saya jadi Saksi batas tanah yang dulu ko lepas kepada saya pergi ke toko buku Sa tunggu;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko buku Sinar Vivitan lalu Oliva Regina Clara menyampaikan "disini ada batas tanah yang harus kamu tanda tangan, kamu bersedia atau tidak ?, karena kamu dulu yang lepas, jadi kamu tau to !, Karena disini toko emas penyewa, pemilik gedung saya tidak tau, selanjutnya gambar ukur tanah Nomor 57/ Tahun 2013 diletakan diatas meja, kemudian Oliva Regina Clara mengambil bol poin lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani Gambar Ukur tanah Nomor 57/ Tahun 2013 pada kolom batas sebelah timur;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 86/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani Gambar Ukur tanah Nomor 57/ Tahun 2013 pada kolom perbatasan sebelah timur, kemudian Gambar Ukur tersebut dibawa Oliva Ragina Clara dan diserahkan kepada Ignatius Sigit Raharjo selaku petugas pengukuran Kantor Pertanahan Kota Jayapura sebagai dasar penerbitan setipikat hak milik, yang kemudian telah terbit sertipikat hak milik atas Oliva Regina Clara;
- Bahwa yang sebenarnya Gambar Ukur tanah Nomor 57/ Tahun 2013 sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sutjahyo Barata yang disewa oleh Arifan Anton yang dipergunakan sebagai toko Emas,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terlihat peranan Terdakwa dalam perkara incasu yakni Terdakwa menandatangani gambar surat ukur tanah Nomor 57/ Tahun 2013 pada kolom perbatasan sebelah timur, yang sebenarnya Terdakwa tidak berhak untuk menandatangani, sedangkan yang berhak menandatangani adalah Sutjahyo Barata karena perbatasan sebelah timur terhadap gambar surat ukur tersebut adalah tanah milik Sutjahyo Barata yang disewa oleh Arifan Anton yang dipergunakan sebagai toko Emas;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang menandatangani gambar surat ukur tanah Nomor 57/ Tahun 2013 pada kolom perbatasan sebelah timur, yang sebenarnya Terdakwa tidak berhak untuk menandatangani, Hakim Tingkat Banding mengkwafilisir sebagai perbuatan memasukkan keterangan yang tidak benar atau memberi keterangan palsu, bukan sebagai orang memakai/ menggunakan, menyuruh memakai/ menggunakan, atau turut serta memakai/ menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ke- 2 "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati", tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tersebut tidak terpenuhi, sehingga terhadap unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, dan harus dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 86/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari dakwaan tersebut, sehingga hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat dipulihkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 381/Pid.B/2018/PN Jap., tanggal 25 April 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1. Foto copy 1 (satu) Rangkap Gambar Ukur No.57/Tahun 2013, 2. Foto copy 1 (satu) Sertifikat Hak Milik nomor : 00605 atas nama Oliva Regina Clara, dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Oliva Regina Clara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut, sehingga biaya perkara dibebankan kepada negara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 97, 191 AYAT (1) KUHAP Jo. Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) K-1 KUH Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 381/Pid.B/2018/PN Jap., tanggal 25 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa JOHAN HAAY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Foto copy 1 (satu) Rangkap Gambar Ukur No. 57/Tahun 2013,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 86/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) Sertifikat Hak Milik nomor : 00605 atas nama Oliva Regina Clara,

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Oliva Regina Clara;

5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ke pada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **SENIN, tanggal 11 Nopember 2019**, oleh kami: **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **SUKADI, SH. MH. dan RAMLAN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA tanggal 12 Nopember 2019**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **MUHAMMAD ROFIQ, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Papua dan terdakwa **JOHAN HAAY** maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. (SUKADI, SH. MH.)

(SUPRIYONO, S.H. M.Hum.)

2. (RAMLAN, SH. MH.)

Panitera Pengganti,

(MUHAMMAD ROFIQ, SH.)